

Pancasila dan hak asasi manusia: Pilar etika dan keadilan dalam membangun masyarakat Indonesia

Nur Latifatul Qalbi^{1*}, Sania Fawwaiza Adhiyya², Ena Nadhifah Hafidh³, Nurut Tajalla⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *nurlatifatulqalbi7@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila; HAM; keadilan; masyarakat Indonesia

Keywords:

Pancasila; human rights; justice; Indonesia society

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Hak asasi Manusia (HAM) dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab pada prinsip-prinsip etika dan keadilan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pancasila juga sebagai falsafah hidup bangsa indonesia yang memberikan landasan moral dan etika bagi pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan menelusuri nilai-nilai dasar pancasila seperti

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Sehingga bisa diketahui nilai-nilai tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip dan hakikat HAM. Selain itu, artikel ini juga mengulas implementasi dan tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia di indonesia serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks keberagaman budaya dan sosial masyarakat indonesia. Dengan demikian, artikel ini memberi kontribusi dalam memahami hubungan yang kompleks antara pancasila dan hak asasi manusia.

ABSTRACT

This article discusses the importance of Pancasila as the basis of the Indonesian state and Human Rights (HAM) in building a just and civilized society based on the principles of ethics and justice using quantitative research methods. Pancasila is also a philosophy of life of the Indonesian nation that provides a moral and ethical foundation for the recognition and protection of Human Rights (HAM). By tracing the basic values of Pancasila such as the One Godhead, Fair and Civilized Humanity, Unity, People, and Social Justice. So that it can be known that these values are reflected in the principles and essence of human rights. In addition, this article also reviews the implementation and challenges in upholding human rights in Indonesia and strengthening human rights protection in the context of the cultural and social diversity of Indonesian society. Thus, this article contributes to understanding the complex relationship between Pancasila and human rights.

Pendahuluan

Pancasila dan hak asasi manusia (HAM) adalah dua pemahaman yang mendalam dan fundamental dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mencakup nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi pembangunan dan penyelenggaraan, sedangkan HAM memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi.

Sejak kemerdekaan indonesia pada tahun 1945, pancasila telah menjadi pedoman utama bagi pembangunan nasional, sementara pengakuan terhadap HAM semakin



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

diperkuat melalui berbagai instrumen hukum internasional. Namun dalam praktiknya, implementasi dan pemahaman terhadap Pancasila dan HAM seringkali menjadi perdebatan dan tantangan kompleks ditengah dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang esensi dan relevansi Pancasila dan HAM dalam konteks Indonesia modern. Dengan menganalisis sejarah, konsepsi filosofis, implementasi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan perlindungan HAM dalam membangun masyarakat yang adil, demokratif, dan bermartabat.

Pembahasan

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang mengandung lima prinsip dasar yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki arti pelaksanaan keseluruhan yang lima Pancasila, yaitu meliputi: Tidak boleh melakukan kekerasan (ahimsa), tidak boleh mencuri (asteya), tidak boleh berjiwa dengki (indriva nigraha), tidak boleh berbohong (amrswada), tidak boleh mabuk minuman keras (dama) (Dardji Darmodiharjo, et.al: 15).

Ditinjau dari istilah yang ditemukan dalam literatur, HAM merupakan terjemahan dari “droits de l’homme” dalam Bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam Bahasa Inggrisnya” dan dalam Bahasa Belanda disebut “mensenrechten” (Halili, 2016).

Hubungan Pancasila dan HAM

HAM memiliki hubungan erat dengan Pancasila karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan kesejahteraan, keadilan, dan martabat manusia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan yang adil beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak Asasi Manusia memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Dalam konteks ini Pancasila memberikan landasan moral dan filosofis bagi penegakkan dan perlindungan HAM dalam sistem hukum dan kebijakan negara Indonesia.

Sebaliknya prinsip-prinsip HAM juga memperkuat nilai-nilai Pancasila dengan menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia dalam segala segi kemasyarakatan dan kenegaraan. Adapun hubungan nilai-nilai Pancasila dengan HAM yaitu:

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu menekankan hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghargai perbedaan agama. Sila ini mengamanatkan bahwa setiap negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum dan mempunyai kewajiban serta hak yang sama atas jaminan hukum dan perlindungan hukum.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia yaitu adanya unsur pemersatuhan diantara warga negara dengan semangat rela berkorban dan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau kelompok.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratn/perwakilan yaitu tindakan menghargai setiap warga negara untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan atau campur tangan yang membatasi hak masyarakat untuk berpartisipasi.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mengutamakan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berhubungan erat pada prinsip-prinsip HAM dalam memastikan kesejahteraan dan martabat semua warga negara Indonesia. Dimana warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Sejarah HAM

Istilah hak asasi manusia berasal dari keinginan dan tekad masyarakat pada umumnya agar hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh semua kelompok tanpa kecuali. Negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia adalah Inggris. Inggris juga melahirkan John Locke, seorang ahli di bidang hak-hak bernegara yang gagasannya dikenal dengan "Deklarasi Kemerdekaan". Di Prancis dikenal dengan semboyan "Liberte, egaite, Fraternite," yang berarti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Di Amerika sekarang dikenal sebagai kebebasan berpendapat, berekspresi, beragama, tidak ada rasa takut dan kekurangan, dan jauh dari kemiskinan.

Puncak dari perjuangan HAM tersebut akhirnya melahirkan pernyataan hak asasi manusia sedunia atau dikenal dengan "The Universal Declaration of Human Rights", sifatnya universal dan diterima secara aklamasi oleh negara-negara anggota dalam persidangan Majelis Umum PBB pada tahun 1948 (Fakih Mansoer dkk, 2003).

Terdapat pula relasi kekuasaan yang berbeda dalam penegakkan Hak Asasi Manusia. Perkembangannya mulai terlihat sejak masa kolonial dan ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti: Organisasi Budi Utomo, Persatuan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Partai India, dan Partai Rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, hak kemerdekaan organisasi politik, dan kebebasan berekspresi terus diperdebatkan di parlemen. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah eksekutif. Perlundungannya bahwa warga negara Indonesia telah mengenal Hak Asasi Manusia melalui UUD 1945, yang mendahului deklarasi universal Hak asasi Manusia, dan Indonesia mendirikan sebuah badan Independen yang dikenal sebagai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada tahun 1999.

Hakikat HAM

- 1) Universalitas hak asasi manusia mengacu pada prinsip bahwa hak-hak tersebut berlaku untuk semua individu tanpa kecuali. Universalitas hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, atau status sosial. Ini berarti bahwa tidak ada satu kelompok yang memiliki hak yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lainnya. Hak asasi

manusia dianggap sebagai prinsip moral yang universal, yang berlaku untuk semua manusia di semua tempat dan pada semua waktu. Ini mencerminkan keyakinan bahwa hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat harus diakui dan dihormati di seluruh dunia. Pengakuan universalitas hak asasi manusia menimbulkan tanggung jawab global bagi semua negara dan masyarakat untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Hal ini mencakup pembuatan dan implementasi kebijakan yang memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta pencegahan terhadap pelanggarannya. Prinsip universalitas hak asasi manusia diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 dan Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip Universalitas bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan penindasan terhadap individu atau kelompok. Ini menjamin bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan kebebasan. Mengakui dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia sangatlah penting karena hak asasi manusia merupakan landasan bagi masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Apabila seluruh hak asasi manusia diakui dan dihormati, individu memiliki kebebasan untuk hidup secara layak dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.

2) Tidak dapat ditarik kembali: Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang tertanam pada setiap individu hanya karena mereka manusia, dan prinsip utama yang mendasarinya adalah ketidak dapatan cabutan oleh pihak manapun. Ini berarti bahwa hak-hak ini tidak dapat diganggu, direnggut, maupun diabaikan oleh negara, pemerintah, individu, dan lembaga lainnya dengan seenaknya tanpa sesuai dengan hukum. Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia sangatlah besar karena perlindungan ini menjanjikan bahwa setiap individu mempunyai jaminan untuk hidup dengan martabat serta kebebasan yang layak. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, Mulai dari pemberlakuan undang-undang dan peraturan yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap seluruh hak asasi manusia, hingga sistem peradilan yang efektif yang menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran hak-hak tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, individu memiliki kepercayaan bahwa hak-hak mereka akan diakui, dihormati, dan dipertahankan, serta pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan diperbaiki dan dilakukan penegakan hukum yang sesuai. Oleh karna itu, perlindungan hukum terhadap manusia menjadi pondasi bagi masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat.

3) Martabat manusia yaitu prinsip bahwa semua individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi merupakan salah satu pilar utama dari hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas perlakuan yang adil, setara dan layak, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, status ekonomi atau faktor lainnya. Dengan kata lain hak asasi manusia melindungi individu dari diskriminasi dan memastikan bahwa tidak ada yang boleh diuntungkan atau didiskriminasi atas dasar karakteristik pribadi atau kelompok tertentu. Ini berarti bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, akses kelayanan kesehatan, pekerjaan yang sesuai, perlakuan dihadapan hukum yang adil, serta hak-hak lainnya tanpa diskriminasi atau penolakan. Prinsip ini mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, yang menghargai keberagaman dan mengakui martabat

setiap individu tanpa membedakan. Oleh karna itu memastikan perlindungan terhadap prinsip ini sebagai langkah krusial dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis serta beradab bagi semua orang.

4) Kebebasan dan keadilan merupakan dua konsep yang penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Kebebasan adalah hak asasi pokok yang mencakup berbagai aspek kehidupan individu, seperti hak berpendapat, hak berkespresi, dan hak beragama. Kebebasan berpendapat dan berekspresi memungkinkan orang untuk menyatakan pikiran, pendapat, dan ide-ide mereka tanpa takut akan represi atau pembalasan dari pihak lain atau pemerintah. Kebebasan beragama menjamin bahwa individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan mereka sendiri tanpa diskriminasi atau ancaman dari pihak lain. kemauan berkumpul dan berserikat memungkinkan individu untuk bersatu dan menyuarakan kepentingan bersama serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial dan budaya. Keadilan merujuk pada prinsip kesetaraan, keseksamaan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa diskriminasi. Keadilan mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dihadapan hukum, hak atas perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan dan penikmatan persamaan hak tanpa memandang status sosial atau karakteristik lainnya. Keadilan juga mencakup hak untuk merasakan hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan tanpa diskriminasi atau hambatan. Keadilan juga berarti memastikan bahwa sistem hukum dan peradilan berfungsi dengan adil dan transparan serta menjamin hak setiap individu untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum yang setara. Dalam konteks HAM, kebebasan dan keadilan saling terkait dan saling mendukung. Kebebasan memberiindividu hak untuk hidup dengan otonomi dan martabat, sementara keadilan memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui, dihormati, dan dipertahankan tanpa diskriminasi atau penindasan. Oleh karna itu, pembelaan dan perlindungan terhadap kebebasan dan keadilan merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan HAM bagi semua individu diseluruh dunia.

5) Perlindungan dan penegakkan HAM mencakup berbagai langkah dan mekanisme untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersebut. Sementara penegakkan HAM mencakup upaya untuk menindak dan mengadili pelanggaran yang telah terjadi. Secara umum, perlindungan HAM mencakup pembuatan undang-undang dan regulasi yang memastikan pengakuan terhadap HAM dalam sistem hukum, pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang hak-hak dasar, serta pembentukan lembaga-lembaga khusus atau badan pengawas untuk mengawasi dan melindungi HAM. Sementara itu penegakan HAM melibatkan tindakan konkret untuk menanggapi dan mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini mencakup investigasi terhadap pelanggaran yang dilakukan, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan HAM juga melibatkan pemberian akses kepada korban pelanggaran untuk mendapatkan keadilan, pemulihan dan kompensasi yang layak. Pentingnya perlindungan dan penegakan HAM tidak hanya untuk melindungi individu, penindasan dan ketidakadilan, tetapi juga memastikan keadilan, kedamaian, dan stabilitas dalam masyarakat dan negara. Ketika hak-hak dasar individu diakui dan dipertahankan, hal ini menciptakan pondasi yang kokoh untuk pembangunan terhadap masyarakat yang adil, demokratis dan bermartabat bagi semua orang. Oleh karena itu, upaya bersama oleh pemerintah, lembaga masyarakat, dan

rakyat sipil secara keseluruhan diperlukan untuk memastikan perlindungan dan penegakan HAM yang efektif dan berkelanjutan.

Penegakkan dan Perlindungan HAM di Indonesia

Dalam upaya menegakkan dan melindungi HAM, di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang memiliki keunggulan seperti integritas moral dan profesionalisme intelektual. Kualitas intelektual tanpa integritas dapat mengakibatkan teknologi tidak berlandaskan moralitas. Sebaliknya, integritas saja tanpa profesionalisme dapat mengakibatkan keluar dari jalur hukum. Aspek lain yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum merupakan suatu sistem. Artinya penegakan hukum merupakan suatu proses yang terjadi sebagai subsistem yang terdiri dari banyak komponen. Rangkaian persidangan ini mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu. Secara umum komponen subsistem meliputi:

1. Penyidik (polisi /pejabat)
2. Kantor kejaksaan (Kantor kejaksaan)
3. Penasehat hukum (Korban/pelaku)
4. Hakim
5. Pihak lain (saksi/ahli/pengamat)

Masing-masing dari komponen di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menegakkan keadilan. Dengan cara ini kita dapat memahami dimana sebenarnya letak penyebab utamanya. Petugas polisi mempunyai sebagian besar tanggung jawab dalam penegakan hukum karena tugas mereka adalah menegakkan hukum. Instrumen hukum perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sudah memadai tidak hanya dalam bentuk peraturan hukum, namun juga dari segi jumlah lembaga penegak hukum, sistem manajemen, dan pembangunan fisik. Masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah penegakan hukum. Dengan adanya pilihan hukum, permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah krisis moral dalam penegakan hukum dan kesenjangan dalam sistem hukum. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Upaya penegakan hak asasi manusia pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi warga negara dari penindasan, penghamaian, kebebasan sipil, dan upaya regulasi pemerintah. Artinya, negara memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu guna melindungi hak-hak paling mendasar warga negaranya dari kekuasaan. Menurut Mahfud MD (2001: 127), hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak kelahirannya di muka bumi, dan itu bukanlah anugerah manusia, melainkan anugerah alamiah. Dari kedua pemikiran tersebut terlihat jelas bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri seluruh umat manusia sejak ia dilahirkan di muka bumi, dan bukan pemberian dari individu atau negara, dan bukan merupakan sesuatu yang perlu dilindungi oleh negara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai deklarasi atau piagam ditegakkan secara moral, bukan ditegakkan secara hukum. Meskipun deklarasi ini tidak diajukan secara hukum, deklarasi ini mempunyai dampak moral, politik, dan pendidikan yang besar. Pengaruh moral dan politik ini di buktikan dengan seringnya disebutkan dalam keputusan peradilan undang-undang, dan konstitusi beberapa negara, khususnya perserikatan bangsa-bangsa.

Agar suatu pernyataan dapat meningkat secara hukum, maka harus berbentuk perjanjian sepihak. Penerapan hak asasi manusia harus disesuaikan dengan masing-masing negara. Mirip dengan Pasal 19 Perjanjian Sipil dan Politik, perjanjian ini menetapkan batasan untuk melindungi kehormatan orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, dan moral umum. Dibatasi oleh ketertiban dan keamanan nasional masing-masing negara. Pasal 21 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan: Di negara demokrasi, hal ini dapat dilakukan karena alasan keamanan nasional atau moralitas masyarakat, dan untuk perlindungan hak. Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Indonesia.

Salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah penghilangan paksa aktivis pada masa Orde Baru. Para aktivis ini ditangkap tanpa prosedur yang jelas dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui oleh keluarga dan teman. Penghilangan paksa ini telah mengakibatkan penyiksaan bahkan kematian. Oleh karena itu, para pemerintah perlu memperbaiki sistem hukumnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Kebebasan manusia tidak dapat dijamin sepenuhnya jika tidak ada yang dapat mengaturnya. Menurut Russel (1977: 23), hukum dan pemerintah merupakan instrumen dan institusi yang paling tepat untuk mengatur kebebasan. Atas dasar ini, kebebasan manusia dapat dibatasi secara hukum (Muladi, 2009).

Salah satu solusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab melindungi HAM, seperti komisi nasional hak asasi manusia, dan pengadilan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum dan tidak ada diskriminasi dalam pemberian semua hak tersebut. Di zaman modern ini, Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia.

Kesimpulan dan Saran

Dari materi diatas bisa disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling melekat pada diri manusia sebagai anugrah tuhan yang harus dihargai, dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap orang, negara, dan hukum hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang sudah dalam Pancasila pada setiap silanya untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan setiap warganya. Akan tetapi pelanggaran HAM masih banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat, karena banyak dari mereka yang kurang memahami akan pentingnya Hak Asasi Manusia. Adanya perumusan HAM yang tertuang

dalam hukum diharapkan bisa mengurangi pelanggaran HAM di Indonesia, karena ketentuan hukum ini mengikat negara dan warga negaranya.

Oleh karena itu, generasi muda seperti kita harus menjadi agen perubahan dan berkontribusi dalam menjaga kesinambungan dan keseimbangan hak antara individu dan negara. Peran masyarakat Indonesia juga dalam menegakkan dan melindungi HAM sangat penting. Ini melibatkan kesadaran, advokasi, dan partisipasi dalam memastikan bahwa HAM dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan institusi lainnya. Masyarakat dapat melakukan ini melalui pengawasan terhadap pelanggaran HAM, advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung HAM, serta dengan mendukung organisasi dan gerakan HAM.

Daftar Pustaka

- Bobi Aswandi, K. R. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 18. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286>
- Dr.Sunarso, M. (Juni 2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: CV. INDOTAMA SOLO. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286>
- Kirana S., T. A. (2021). Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/4690>
- Kusnadi, S. M. (n.d.). *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI431702-M1.pdf>
- Law, I. S. (2023). Perlindungan HAM Dalam Hukum Indonesia. 1. <https://iblam.ac.id/2023/05/10/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-hukum-indonesia/>
- M.Pd.I, D. H. (2015). *Pendidikan pancasila untuk perguruan tinggi*. Banjarmasin: Antasari Press. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5247/>
- Nuridha, S. D. (2019). *Penegakan HAM*. Kabupaten Klaten: PT. Cempaka Putih. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54002/45395>
- PUTRA, A. (2022). Interpretasi HAM dalam ideologi pancasila dan implikasinya terhadap persatuan dan kesatuan di indonesia. *Jurnal HAM*, 14. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/viewFile/1632/pdf>
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7342>
- Wilujeng, S. R. (n.d.). Hak Asasi Manusia: tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *JURNAL HAM*, 10. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5951>